



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sebagaimana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual maka tahun 2025 adalah merupakan tahun kesebelas bagi SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah



Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kedungjati (LK SKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Melalui LK SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LK SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan memuat informasi mengenai:

- 1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Neraca;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2019 disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



- Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;
 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrua.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.



- Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuanganSKPD
 - 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 3.2 Laporan Operasional (LO)
 - 3.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 3.4 Neraca
- Bab IV Penjelasan atas informasi non keuangan SKPD
 - 4.1 Data PNS
 - 4.2 Manajemen Pemerintahan Selama Tahun 2025
- Bab V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

- A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025
- Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 secara ringkas adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan anggarannya yaitu Rp0,00 dikarenakan OPD Kecamatan Kedungjati pada tahun anggaran 2025 sudah tidak mengelola pendapatan daerah.
 2. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.923.330.509,00 lebih rendah (Rp95.162.491,00) jika dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp3.018.493.000,00 atau tercapai 96,85 persen.
 3. Pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terjadi defisit sebesar (Rp2.923.330.509,00) Sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar (Rp2.923.330.509,00). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

	APBD Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	-	-	-
Belanja dan Transfer	3.018.493.000,00	2.923.330.509,00	95.162.491,00
Surplus/(Defisit)	(3.018.493.000,00)	(2.923.330.509,00)	95.162.491,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(3.018.493.000,00)	(2.923.330.509,00)	95.162.491,00

Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SIKPA TA 2025 berasal dari sisa anggaran Belanja sebesar Rp95.162.491,00 atau 3,15 persen.



B. Realisasi Anggaran Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Belanja TA 2025 menurun sebesar Rp104.471.524,00 atau 3,45 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

	Realisasi		Realisasi 2025 - Realisasi 2024	
	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Rp	%
1 Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	2.923.330.509,00	3.027.812.033,00	(104.481.524,00)	(3,45)
Surplus/(Defisit)	(2.923.330.509,00)	(3.027.812.033,00)	104.481.524,00	(3,45)
2 Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan			-	-
Pengeluaran Pembiayaan			-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(2.923.330.509,00)	(3.027.812.033,00)	104.481.524,00	(3,45)

2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Belanja TA 2025 terealisasi sebesar 96,85 persen dibandingkan dengan anggarannya, sedangkan realisasi belanja pada TA 2025 sebesar 96,68 persen. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja TA 2025 tidak begitu terkendala, walaupun realisasi keuangan mencapai 96,85 persen tetapi secara fisik kegiatan sudah mencapai 100%.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi tentang:

- A. Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
- B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir
- C. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
- D. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir
- E. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
- F. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Pada OPD Kecamatan Kedungjati hanya menyajikan 4 jenis informasi keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran-LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.



A. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0 persen dari target APBD Perubahan TA. 2025 sebesar Rp0,00. Realisasi pendapatan TA. 2025 tidak terdapat perubahan sebesar Rp0,00 atau 100 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA. 2024. Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2025 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp0,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp 0,00; Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 0,00.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada TA.2025 adalah sebesar Rp2.923.330.509,00 atau 96,85 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2025 sebesar Rp3.018.493.000,00

Realisasi Belanja Daerah TA.2025 mengalami penurunan Rp104.481.524,00 atau 3,45 persen jika dibandingkan dengan TA.2024. Realisasi Belanja Daerah TA.2025 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2.467.407.109,00; Belanja Modal sebesar Rp455.923.400,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 0,00 dan Transfer sebesar Rp 0,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp2.923.330.509,00; maka terjadi Defisit Anggaran pada TA.2024 sebesar (Rp2.923.330.509,00). Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA.2025 adalah sebesar Rp 0,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 0,00. Terjadinya Defisit Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA.2024 sebesar (Rp2.923.330.509,00).

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama TA. 2025 dan realisasi TA. 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Uraian selengkapnya dari masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

URAIAN	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
dapatan			
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Pendapatan Transfer	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
anja			
Belanja Operasi	2.560.796.000,00	2.467.407.109,00	2.767.170.669,00
Belanja Modal	457.697.000,00	455.923.400,00	260.641.364,00
Belanja Tidak Terduga	-	-	-
Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja	3.018.493.000,00	2.923.330.509,00	3.027.812.033,00
Surplus/(Defisit)	(3.018.493.000,00)	(2.923.330.509,00)	(3.027.812.033,00)
biayaan			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Neto	-	-	-
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(3.018.493.000,00)	(2.923.330.509,00)	(3.027.812.033,00)

1. PENDAPATAN-LRA.....Rp0,00

Pendapatan-LRA, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0 persen dari target APBD Perubahan TA 2025 sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan-LRA TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan OPD Kecamatan Kedungjati pada Tahun Anggaran 2025 sudah tidak mengelola pendapatan dari perizinan.

2. BELANJA(LRA).....Rp2.923.330.509,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran/kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.923.330.509,00 yang berarti mencapai 96,85 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp3.018.493.000,00. Berdasarkan jenisnya, Belanja terdiri atas Belanja Operasi,



Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2025 serta realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja	2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	2.560.796.000,00	2.467.407.109,00	2.767.170.669,00
2	Belanja Modal	457.697.000,00	455.923.400,00	260.641.364,00
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
4	Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja		3.018.493.000,00	2.923.330.509,00	3.027.812.033,00

2.1. BELANJA OPERASI.....Rp2.467.407.109,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 adalah sebesar Rp2.467.407.109,00 yang berarti mencapai 96,35 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.560.796.000. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Belanja Operasi:	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	2.047.674.000,00	1.975.133.716,00	1.930.184.512,00
Belanja Barang	513.122.000,00	492.273.393,00	836.986.157,00
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	2.560.796.000,00	2.467.407.109,00	2.767.170.669,00

a. Belanja Pegawai.....Rp1.975.133.716,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebesar Rp1.975.133.716,00 yang berarti mencapai 96,46 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar 2.047.674.000,00. Hal ini berarti Belanja Pegawai lebih besar Rp72.540.284,00 atau 102,3 persen dari realisasi TA 2024.



Belanja pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS
rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji dan Tunjangan	1.282.533.000,00	1.232.734.191,00	96,12	(49.798.809,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	760.941.000,00	738.231.421,00	97,02	(22.709.579,00)
3	Tambahan Pe nghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.200.000,00	4.168.104,00	99,24	(31.896,00)
Jumlah Belanja Pegawai		2.047.674.000,00	1.975.133.716,00	96,46	(72.540.284,00)

1) **Realisasi Gaji dan Tunjangan** sebesar Rp1.232.734.191,00 atau 96,12
persen dari anggarannya sebesar Rp1.282.533.000,00. Terdiri dari :

No.	Gaji dan Tunjangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	871.339.333,00	868.485.408,00	99,67	(2.853.925,00)
2	Tunjangan Keluarga	93.645.000,00	92.804.990,00	99,10	(840.010,00)
3	Tunjangan Jabatan	68.460.000,00	68.460.000,00	100,00	-
4	Tunjangan Fungsional Umum	21.510.000,00	21.445.000,00	99,70	(65.000,00)
5	Tunjangan Beras	49.840.000,00	49.318.020,00	98,95	(521.980,00)
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	93.025.747,00	66.517.882,00	71,50	(26.507.865,00)
7	Pembulatan Gaji	11.000,00	10.266,00	93,33	(734,00)
8	Iuran Jaminan Kesehatan	77.476.920,00	58.586.380,00	75,62	(18.890.540,00)
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.807.000,00	1.776.548,00	98,31	(30.452,00)
10	Iuran Jaminan Kematian	5.418.000,00	5.329.697,00	98,37	(88.303,00)
Jumlah Gaji dan Tunjangan		1.282.533.000,00	1.232.734.191,00	96,12	(49.798.809,00)

2) **Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN** sebesar
Rp742.399.525,00 atau 97,03 persen dari anggarannya sebesar
Rp765.141.000,00. Terdiri dari :

No.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Tanganan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	765.141.000,00	742.399.525,00	97,03	(22.741.475,00)
Jumlah Belanja Pegawai		765.141.000,00	742.399.525,00	97,03	(22.741.475,00)

3) **Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** sebesar Rp4.168.104,00 atau
100 persen dari anggarannya sebesar Rp4.200.000,00. Terdiri dari :

No.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obiektif Lainnya ASN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.200.000,00	4.168.104,00	99,24	(31.896,00)
Jumlah Belanja Pegawai		4.200.000,00	4.168.104,00	99,24	(31.896,00)



b. Belanja Barang dan Jasa.....Rp492.273.393,00

Realisasi Belanja Barang TA 2025 adalah sebesar Rp492.273.393,00 yang berarti mencapai 96.82 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp513.122.000,00. Belanja Barang terdiri atas belanja sebagai berikut:

No.	Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	221.474.600,00	214.425.200,00	96,82
2	Belanja Jasa	136.043.400,00	128.424.883,00	94,40
3	Belanja Pemeliharaan	69.744.000,00	64.873.310,00	93,02
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.860.000,00	84.550.000,00	98,47
Jumlah Belanja Barang		513.122.000,00	492.273.393,00	95,94

b.1. Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp214.425.200,00 atau 99,90 persen dari anggarannya sebesar Rp221.474.600,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

No.	Belanja Bahan Pakai Habis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.340.000,00	-	-	- 2.340.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	515.000,00	515.000,00	100,00	-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	23.573.600,00	21.562.700,00	91,47	- 2.010.900,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	18.695.000,00	18.526.300,00	-	- 168.700,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	300.000,00	300.000,00	100,00	-
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00	-
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	5.807.000,00	5.807.000,00	100,00	-
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	11.045.000,00	11.023.500,00	99,81	- 21.500,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	-	-	-	-
10	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.990.000,00	2.760.000,00	92,31	- 230.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.404.000,00	127.314.700,00	98,39	- 2.089.300,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.780.000,00	15.636.000,00	99,09	- 144.000,00
13	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.145.000,00	8.100.000,00	99,45	- 45.000,00
Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis		221.474.600,00	214.425.200,00	96,82	(6.154.800,00)



b.2. Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp128.424.883,00 atau 94,39 persen dari anggarannya sebesar Rp136.043.400,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Jasa Kantor	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000,00	2.700.000,00	75,00	(900.000,00)
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.300.000,00	19.150.000,00	94,33	(1.150.000,00)
3	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.400.000,00	2.400.000,00		
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	-
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.700.000,00	9.700.000,00		
6	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	-
8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	671.000,00	-	-	(671.000,00)
10	Belanja Tagihan Air	3.969.000,00	1.821.000,00	45,88	(2.148.000,00)
11	Belanja Tagihan Listrik	16.448.400,00	14.098.883,00	85,72	(2.349.517,00)
12	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	8.040.000,00	8.040.000,00	100,00	-
13	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	-
14	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	-
14	Belanja Sewa Mebel	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00	-
14	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.105.000,00	5.105.000,00	100,00	-
14	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	-
14	Belanja Sosialisasi	1.100.000,00	700.000,00	63,64	(400.000,00)
Jumlah Belanja Bahan/Material		136.043.400,00	128.424.883,00	94,40	(7.618.517,00)

b.3. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp64.873.310,00 atau 93,01 persen dari anggarannya sebesar Rp69.744.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60.124.000,00	56.393.310,00	93,80	(3.730.690,00)
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	-
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00	-
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.140.000,00	3.000.000,00	72,46	(1.140.000,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		69.744.000,00	64.873.310,00	93,02	(4.870.690,00)

**b.4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** sebesar Rp84.550.000,00

atau 98,47 persen dari anggarannya sebesar Rp.85.860.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.760.000,00	37.965.000,00	97,95	(795.000,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.100.000,00	46.585.000,00	98,91	(515.000,00)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		85.860.000,00	84.550.000,00	98,47	(1.310.000,00)

2.2. BELANJA MODAL.....Rp455.923.400,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2025 adalah sebesar Rp455.923.400,00 atau 99,61 persen dari anggarannya sebesar Rp457.697.000,00. Realisasi belanja modal terdiri dari:

No.	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.697.000,00	57.074.900,00	98,92	(622.100,00)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.848.500,00	99,71	(1.151.500,00)
Jumlah Belanja Modal		457.697.000,00	455.923.400,00	99,61	(1.773.600,00)

a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.074.900,00

atau 98,16 persen dari anggarannya sebesar Rp57.697.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Alat Kantor & Rumah Tangga	15.968.000,00	15.674.900,00	98,16	(293.100,00)
2	Belanja Modal Komputer	41.729.000,00	41.400.000,00	99,21	(329.000,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		57.697.000,00	57.074.900,00	98,92	(622.100,00)



- b. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan** sebesar Rp398.848.500,00 atau 99,71 persen dari anggarannya sebesar Rp400.000.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	400.000.000,00	398.848.500,00	99,71	(1.151.500,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		400.000.000,00	398.848.500,00	99,71	(1.151.500,00)

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang.

2.3. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran.....(Rp2.923.330.509,00)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar (Rp2.923.330.509,00) dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp 0,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA 2025 sebesar (Rp2.923.330.509,00), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja			
	Pendapatan	-	-	-
	Belanja dan Transfer	3.018.493.000,00	2.923.330.509,00	3.027.812.033,00
	Surplus/(Defisit)	(3.018.493.000,00)	(2.923.330.509,00)	(3.027.812.033,00)
2	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Neto	-	-	-
	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(3.018.493.000,00)	(2.923.330.509,00)	(3.027.812.033,00)

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun 2025 sebesar (Rp2.923.330.509,00) tersebut berasal dari kekurangan penerimaan pendapatan, sisa anggaran/sisa belanja, dan pembiayaan netto yang dapat diuraikan sebagai berikut:



Dari target pendapatan sebesar Rp0,00 realisasinya sebesar Rp0,00 sehingga terdapat kekurangan penerimaan dari target pendapatan sebesar Rp0,00

Dari anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp3.018.493.000,00 realisasinya sebesar Rp2.923.330.509,00 sehingga terdapat sisa anggaran/sisa belanja sebesar (Rp95.162.491,00). Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut :

- a. Selisih kurang anggaran Belanja Operasi sebesar (Rp93.388.891,00) yang terdiri atas:
 - a.1. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Pegawai sebesar (Rp72.540.284,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp49.798.809,00
 - ii. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp22.741.475,00
 - iii. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp31.896,00.
 - a.2. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar (Rp20.848.607,00) untuk pelaksanaan kegiatan, yakni:
 - i. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Pakai Habis sebesar (Rp7.049.400,00)
 - ii. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Jasa Kantor sebesar (Rp7.218.517,00)
 - iii. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar (Rp0,00)
 - iv. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Sewa Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar (Rp400.000,00)
 - v. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp4.870.690,00)
 - vi. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar (Rp1.310.000,00)



- b. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran Belanja Modal sebesar (Rp1.773.600,00) untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - b.1. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar (Rp622.100,00)
 - b.2. Selisih kurang realisasi terhadap Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar (Rp1.151.500,00)
- c. Pembiayaan netto sebesar Rp 0,00.
- d. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar (Rp2.923.330.509,00). SiKPA LRA tersebut berasal dari Defisit Tahun 2025 sebesar (Rp2.923.330.509,00) ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp 0,00.

3.2 . LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) operasional OPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2025.

3.2.1 PENDAPATAN-LO.....Rp0,00

Pendapatan-LO adalah hak OPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran 2025 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau
- Pendapatan telah direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi lebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendapatan-LO	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
3	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	-	-	-
4	Surplus Non Operasional-LO	-	-	-
5	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	-	-
Jumlah Pendapatan-LO		-	-	-

Realisasi pendapatan-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan-LO tahun 2024. Tidak adanya Pendapatan LO karena pada Tahun 2025 OPD Kecamatan Kedungjati bukan merupakan OPD yang mengelola pendapatan.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.....Rp0,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	-	-
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO		-	-	-

Pendapatan Retribusi Daerah LRA sebesar Rp0,00 dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp0,00 tidak terdapat selisih Pendapatan LO dengan Pendapatan LRA..

A. Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp 0,00

B. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp 0,00

C. Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp 0,00



D. Pendapatan Luar Biasa-LO Rp0,00

3.2.2 BEBAN-LO.....Rp2.637.289.886,47

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar

- Kewajiban yang harus ditunaikan di masa yang akan datang,
- Nilai aset yang dikonsumsi,
- Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi beban-LO tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis Beban	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Operasi	2.637.289.886,47	2.926.898.240,40	(289.608.353,93)
2	Beban Transfer	-	-	-
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	-	-	-
3	Defisit Non Operasional	-	-	-
4	Beban Luar Biasa	-	-	-
	Jumlah	2.637.289.886,47	2.926.898.240,40	(289.608.353,93)

Beban-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp289.608.353,93) atau 9,53 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2024. Dalam penjelasan CALK tentang Beban-LO berikut akan diuraikan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

A. Beban Operasi.....Rp2.637.289.886,47

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan lain-lain. Beban Operasi tahun 2025 sebesar Rp2.637.289.886,47 mengalami penurunan sebesar



Rp289.608.353,93 atau 9,89 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Beban	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pegawai - LO	1.975.133.716,00	1.930.184.512,00	44.949.204,00
	Beban Barang Persediaan	214.627.400,00	527.128.714,00	(312.501.314,00)
	Beban Jasa	107.670.318,00	99.470.491,00	8.199.827,00
	Beban Sewa	20.065.000,00	19.968.000,00	97.000,00
	Beban Pemeliharaan	44.761.310,00	51.543.981,00	(6.782.671,00)
	Beban Perjalanan Dinas	104.662.000,00	134.504.800,00	(29.842.800,00)
	Beban Sosialisasi	700.000,00	-	700.000,00
	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	1.400.000,00	(1.400.000,00)
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	5.500.000,00	(5.500.000,00)
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	169.670.142,47	157.197.742,40	12.472.400,07
Jumlah		2.637.289.886,47	2.926.898.240,40	(289.608.353,93)

- a. **Beban Pegawai-LO** tahun 2025 sebesar Rp1.975.133.716,00 mengalami kenaikan sebesar Rp44.949.204,00 atau 2,33 persen jika dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana table berikut:

Beban Pegawai - LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Gaji dan Tunjangan - LO	1.975.133.716,00	1.930.184.512,00	44.949.204,00
Jumlah		1.975.133.716,00	1.930.184.512,00	44.949.204,00

Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp1.975.133.716,00 sedangkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp1.975.133.716,00 Jadi tidak terdapat selisih.



- b. **Beban Barang dan Jasa** tahun 2025 sebesar Rp492.486.028,00 mengalami penurunan sebesar Rp347.029.958,00 atau 41,34 persen jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Beban Barang dan Jasa - LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)
1	Beban Persediaan	214.627.400,00	527.128.714,00	(312.501.314,00)
2	Beban Jasa	107.670.318,00	120.838.491,00	(13.168.173,00)
3	Beban Sewa	20.065.000,00	-	20.065.000,00
4	Beban Pemeliharaan	44.761.310,00	51.543.981,00	(6.782.671,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	104.662.000,00	134.504.800,00	(29.842.800,00)
6	Beban Sosialisasi	700.000,00	-	700.000,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Di	-	5.500.000,00	(5.500.000,00)
Jumlah		492.486.028,00	839.515.986,00	(347.029.958,00)

- b.1. Beban Persediaan-LO** tahun 2025 sebesar Rp214.627.400,00 mengalami penurunan sebesar (Rp312.501.314,00) atau 96 persen jika dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Persediaan-LO

No	Beban Persediaan	2025	2024
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	21.791.800,00	23.521.298,00
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	11.023.500,00	13.805.600,00
3	Beban Persediaan Benda Pos	300.000,00	-
4	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.100.000,00	8.145.000,00
5	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	156.408.000,00
6	Beban Pakaian Batik Tradisional	-	4.400.000,00
7	Beban Kertas dan Cover	18.499.400,00	16.643.600,00
8	Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
9	Beban Bahan Komputer	2.880.000,00	4.592.000,00
10	Beban Perlengkapan Dinas	-	178.171.350,00
11	Beban Bahan-Bahan Lainnya	515.000,00	-
12	Beban Natura dan Pakan	2.760.000,00	204.500,00
13	Beban Perabot Kantor	5.807.000,00	4.372.700,00
14	Beban Makanan dan Minuman Rapat	127.314.700,00	97.239.668,00
15	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.636.000,00	13.499.998,00
16	Beban Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	6.125.000,00
Jumlah		214.627.400,00	527.128.714,00



Belanja Persediaan- LRA sebesar Rp214.425.200,00 sedangkan Beban Persediaan-LO sebesar Rp214.627.400,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp102.200,00 yang dikarenakan karena :

1. Pemakaian persediaan awal tahun 2025 sebesar Rp959.500,00 yang menambah beban persediaan-LO.
2. Adanya persediaan akhir tahun 2025 sebesar Rp757.300,00 yang mengurangi beban persediaan-LO.

b.2 Beban Jasa-LO tahun 2025 sebesar Rp107.670.318,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.568.173,00 atau 4,58 persen jika dibandingkan dengan Beban-Jasa LO tahun 2024 sebesar Rp102.958.491,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Jasa - LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Jasa Air	1.794.000,00	2.057.000,00	(263.000,00)
2	Beban Jasa Listrik	14.136.318,00	18.059.891,00	(3.923.573,00)
3	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.400.000,00	-	2.400.000,00
4	Beban Sewa Perkakas Berpindah		4.800.000,00	(4.800.000,00)
5	Beban Sewa Meja Kursi (Mebel)		1.516.000,00	(1.516.000,00)
6	Beban Sewa Peralatan Umum		4.812.000,00	
7	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		8.840.000,00	
8	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	19.150.000,00	8.350.000,00	10.800.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		440.000	(440.000,00)
10	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		9.663.600	(9.663.600,00)
12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		1.400.000	(1.400.000,00)
13	Beban Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.150.000	-	1.150.000,00
14	Beban Honorarium Jasa Tenaga Administrasi	19.800.000,00	29.700.000,00	(9.900.000,00)
15	Beban Honorarium Tenaga Keamanan	28.800.000,00	19.200.000,00	9.600.000,00
16	Beban Honorarium Tenaga Kebersihan	9.700.000,00	9.600.000,00	100.000,00
17	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan BMD	2.700.000,00	2.400.000,00	300.000,00
18	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	8.040.000,00		8.040.000,00
	Jumlah	107.670.318,00	120.838.491,00	(13.168.173,00)

Belanja Jasa-LRA sebesar Rp107.659.883,00 sedangkan Beban Jasa-LO sebesar Rp107.670.318,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp10.435,00 yang dikarenakan :

1. Utang Jasa selama tahun 2025 sebesar Rp932.664.000,00 yang menambah beban jasa-LO.



2. Utang beban tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp922.229.000,00 yang mengurangi beban jasa-LO.

b.3 Beban Pemeliharaan-LO tahun 2025 sebesar Rp44.761.310,00 mengalami peningkatan sebesar Rp20.406.929,00 atau 7 persen jika dibandingkan dengan Beban-Pemeliharaan LO tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Pemeliharaan - LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Perorangan	36.281.310,00	17.574.381,00	18.706.929,00
2	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	2.920.000,00	1.460.000,00
3	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	-	3.000.000,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan dan Gedung		2.760.000,00	(2.760.000,00)
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	-
Jumlah		44.761.310,00	24.354.381,00	20.406.929,00

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp64.873.310,00 dan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp44.761.310,00 Jadi terdapat selisih senilai Rp20.112.000,00 antara Belanja Pemeliharaan-LRA dan Beban Pemeliharaan-LO yang dikarenakan adanya koreksi penyajian BBM Kendaraan Dinas yang dianggarkan pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan menjadi Beban Perjalanan Dinas.

b.4 Beban Perjalanan Dinas-LO tahun 2025 sebesar Rp104.662.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.842.000,00 atau 33,84 persen jika dibandingkan dengan Beban-PerjalananDinas- LO tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Perjalanan Dinas - LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.577.000,00	88.454.800,00	(47.877.800,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.085.000,00	46.050.000,00	18.035.000,00
Jumlah		104.662.000,00	134.504.800,00	(29.842.800,00)



Belanja Perjalanan Dinas- LRA sebesar Rp84.550.000,00 dan Beban Perjalanan Dinas -LO sebesar Rp104.662.000,00. Jadi terdapat selisih Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas -LO senilai 20.112.000,00 yang dikarenakan adanya koreksi penyajian BBM Kendaraan Dinas yang dianggarkan pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan menjadi Beban Perjalanan Dinas.

b.5 Beban Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 sebesar Rp700.000,00

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbi

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bim	700.000,00	-	700.000,00
	Jumlah	700.000,00	-	700.000,00

Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan- LRA sebesar Rp700.000,00 dan Beban Hadiah yang bersifat Perlombaan -LO sebesar Rp700.000,00. Jadi tidak terdapat selisih Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan -LRA dan Beban Hadiah yang bersifat Perlombaan -LO .

- c. **Beban bunga** sebesar Rp0,00
- d. **Beban Subsidi** sebesar Rp 0,00
- e. **Beban Hibah** sebesar Rp 0,00
- f. **Beban Bantuan Sosial** sebesar Rp 0,00
- g. **Beban Penyusutan dan Amortisasi** tahun 2025 sebesar Rp169.670.142,47 mengalami kenaikan sebesar Rp12.472.400,27 atau 7,93 persen jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp157.197.742,40. Beban penyusutan tahun 2024 dapat dilihat dalam table berikut :

Beban Penyusutan tahun 2025

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penu runan
1	Beban Penyusutan	169.670.142,47	157.197.742,40	12.472.400,07
	Jumlah	169.670.142,47	157.197.742,40	12.472.400,07

- h. **Beban Penyisihan Piutang** tahun 2024 sebesar Rp 0,00
- i. **Beban Lain-lain** sebesar Rp00,00



B. Beban Transfer.....	Rp 0,00
C. Defisit Non Operasional.....	Rp 0,00
D. Beban Luar Biasa.....	Rp 0,00
SURPLUS/(DEFISIT)-LO.....	(Rp2.647.978.450,63)

3.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal tahun 2025, penambahan surplus atau pengurangan defisit yang berasal dari Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal : Pada tahun 2025 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp2.411.946.819,63 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024.
2. Surplus/defisit– LO
Nilai (Defisit) – LO adalah yang berasal dari Laporan Operasional Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2024 sebesar (Rp2.700.525.298,00). Defisit ini merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit non operasional dan pos luar biasa.
3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi nilai persediaan Rp0,00
 - b. Selisih evaluasi aset tetap Rp0,00
 - c. Koreksi Kas Rp0,00
 - d. Koreksi Piutang Rp0,00
 - e. Koreksi Penyisihan Piutang Rp 0,00
 - f. Koreksi Aset Tetap Rp15.950.000 ,00



- g. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0,00
- h. Koreksi Investasi Jangka Panjang Rp0,00
- i. Koreksi Investasi Jangka Panjang Rp0,00
- j. Koreksi Aset Lainnya Rp0,00
- k. Koreksi Amortisasi Aset Lainnya Rp0,00
- l. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek Rp0,00
- m. Koreksi Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00
- n. Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD Rp0,00
- o. Koreksi Ekuitas Mutasi Persediaan SKPD Rp0,00
- p. Koreksi ekuitas Lainnya Rp0,00

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas akhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 2.700.525.298 ekuitas ini adalah ekuitas akhir sebelum penggabungan neraca pada Konsolidasian Neraca Pemerintah Daerah.

D. RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS LAPORAN NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD Kecamatan Kedungjati mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Keuangan Neraca SKPD Kecamatan Kedungjati per 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah) adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar	757.300,00	959.500,00
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap	2.700.492.328,66	2.411.701.215,29
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	208.333,34	208.333,34
Jumlah Aset	2.701.457.962,00	2.412.869.048,63
Kewajiban Jangka Pendek	932.664,00	922.229,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	932.664,00	922.229,00
Jumlah Ekuitas	2.700.525.298,00	2.411.946.819,63
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.701.457.962,00	2.412.869.048,63



1. ASET.....Rp2.700.492.328,66

Nilai Aset SKPD Kecamatan Kedungjati per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.700.492.328,66 sedangkan nilai aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.411.701.215,29 yang terdiri dari :

I.1 Aset Lancar.....Rp757.300,00

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat diperinci sebagai berikut:

Aset Lancar	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1 Persediaan	757.300,00	959.500,00
Jumlah	757.300,00	959.500,00

a. Persediaan..... Rp757.300,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp757.300,00 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp959.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1 Alat Tulis Kantor	252.000,00	481.100,00
2 Kertas dan Cover	505.300,00	478.400,00
Jumlah	757.300,00	959.500,00

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengguna barang, sesuai dengan Berita Acara



Rekonsiliasi Aset Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2025 Nomor 000.2.1.1/90/2025 tanggal 31 Desember 2025.

I.1 Investasi Jangka Panjang.....Rp00,00

Pada neraca SKPD Kecamatan Kedungjati tidak terdapat Investasi Jangka Panjang.

1.3.2. Aset Tetap.....Rp2.700.492.328,66

Dalam laporan keuangan aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap ini mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, sedangkan Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang tercantum dalam neraca SKPD Kecamatan Kedungjati per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.411.701.215,29 Aset tetap tersebut pada tahun 2025 naik menjadi Rp2.700.492.328,66 merupakan akumulasi nilai aset tetap per 31 Desember 2025 audited ditambah dengan mutasi dari SKPD penambahan aset tahun 2025 dikurangi dengan pengurangan aset tahun 2025. Pada tahun 2025 terdapat mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp470.873.400,00. Yang terdiri atas penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp664.914.050,00. dan pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp193.040.650,00 Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap tersebut terdiri atas:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penambahan aset tetap dari belanja	455.923.400,00
2	Penerimaan aset dari donasi/hibah	
3	Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain	15.950.000,00
4	Penambahan aset tetap yang belum tercatat	
5	Reklasifikasi masuk dari akun lain yang tidak merubah total aset	193.040.650,00
6	Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset	-
7	Penambahan dari belanja BOS	-
8	Penambahan dari validasi lainnya	-
	Jumlah	664.914.050,00



Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
a. Penambahan Aset Tetap:							
1. Dari belanja	-	68.112.900,00	199.403.600,00	-	-	188.406.900,00	455.923.400,00
2. Dari Hibah	-	-	-	-	-	-	-
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	-	15.950.000,00	-	-	-	-	15.950.000,00
4. Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-	-	-	-	-	-	-
5. Reklasifikasi	-	193.040.650,00	-	-	-	-	193.040.650,00
6. Koreksi pembukuan	-	-	-	-	-	-	-
7. Dari dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
8. Validasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	277.103.550,00	199.403.600,00	-	-	188.406.900,00	664.914.050,00
b. Pengurangan Aset Tetap:							
1. Penghapusan aset tetap	-	-	-	-	-	-	-
2. Dihilangkan ke masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
3. Dibawah nilai	-	-	-	-	-	-	-
4. Mutasi ke SKPD lain	-	-	-	-	-	-	-
5. Reklasifikasi	-	193.040.650,00	-	-	-	-	193.040.650,00
6. Koreksi pembukuan	-	-	-	-	-	-	-
7. Validasi lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	193.040.650,00	-	-	-	-	193.040.650,00

a. Tanah.....Rp105.000.000,00

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang tercatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut. Pada neraca SKPD Kecamatan Kedungjati tahun 2024 tercatat nilai tanah sebesar Rp105.000.000,00 sedangkan pada tahun 2025 nilai tanah tersebut tetap menjadi Rp105.000.000,00 tidak adanya perubahan pada aset tanah .



Saldo awal (Neraca Th. 2023)	105,000,000.00
Penambahan Tanah	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Peralatan dan Mesin:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilahkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2024)	105,000,000.00

b. Peralatan dan Mesin.....Rp1.136.351.734,00

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap SKPD Kecamatan Kedungjati dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, serta komputer. Pada tahun 2024 aset tetap peralatan dan mesin pada neraca SKPD Kecamatan Kedungjati tercatat sebesar Rp1.063.326.834,00 sedangkan pada tahun 2025 nilai peralatan dan mesin tersebut naik menjadi Rp1.136.351.734,00. Penjelasan atas mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Saldo awal (Neraca Th. 2025)	1.063.326.834,00
Penambahan Peralatan dan Mesin:	
1. Dari belanja	57.074.900,00
2. Dari Hibah	15.950.000,00
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	193.040.650,00
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	266.065.550,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	193.040.650,00
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	193.040.650,00
Jumlah mutasi bersih	73.024.900,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2025)	1.136.351.734,00

Mutasi bersih peralatan dan mesin selama tahun 2025 sebesar (Rp73.024.900,00) diperoleh dari Penambahan peralatan dan mesin dari belanja dan hadiah PBB sebesar Rp266.065.550,00 dan dikurangi reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp193.040.650,00.

- ✓ Adapun diantaranya mutasi masuk dari SKPD Lain sebesar Rp15.950.000 yang merupakan hadiah PBB dari Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan sesuai Berita Acara Penyerahan Hadiah lomba Pelunasan PBB Tahun 2024 Nomor:900.1.13/1862.1/2025 tanggal 22 Juli 2025



B. Gedung dan Bangunan.....Rp2.522.623.915,00

Definisi dari gedung dan bangunan menurut UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan di SKPD Kecamatan Kedungjati adalah bangunan gedung. Pada tahun 2024 aset tetap gedung dan bangunan pada neraca SKPD Kecamatan Kedungjati tercatat sebesar Rp2.312.182.315,00 sedangkan pada tahun 2025 nilai gedung dan bangunan tersebut naik menjadi Rp2.522.623.915,00 Penjelasan atas mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2025)	2.312.182.315,00
Penambahan Gedung dan Bangunan:	
1. Dari belanja	210.441.600,00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	210.441.600,00
Pengurangan Gedung dan Bangunan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilahkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	210.441.600,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2025)	2.522.623.915,00



Mutasi bersih gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebesar Rp210.441.600,00
dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp210.441.600,00

c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... Rp0,00

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut PSAP nomor 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi/jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini antara lain Jalan dan Jembatan, bangunan air, instalasi, dan Jaringan. Pada tahun 2025 Kecamatan kedungjati sudah tidak memiliki asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena sudah dilakukan penghapusan pada tahun 2024. Penjelasan atas mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2022)	-
Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilahkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2024)	-



d. Aset Tetap Lainnya..... Rp0,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/budaya/olahraga. Pada tahun 2023 aset tetap lainnya pada neraca SKPD Kecamatan Kedungjati tercatat sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2025 tercatat sama sebesar Rp0,00.

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan..... Rp188.406.900,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pada tahun 2024 Konstruksi Dalam Pengerjaan pada neraca SKPD Kecamatan Kedungjati tercatat sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp188.406.900,00. Penjelasan atas mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2025)	-
Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan	
1. Dari belanja	188.406.900,00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	188.406.900,00
Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilahkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	188.406.900,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2025)	188.406.900,00



Dari penjelasan mutasi masing-masing aset tetap diatas berikut disajikan saldo akhir aset tetap SKPD Kecamatan Kedungjati sebagaimana tabel berikut:

Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
105.000.000,00	1.136.351.734,00	2.522.623.915,00	-	-	188.406.900,00	3.952.382.549,00
105.000.000,00	1.136.351.734,00	2.522.623.915,00	-	-	188.406.900,00	3.952.382.549,00

Akumulasi Penyusutan..... (Rp1.251.890.220,34)

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp1.251.890.220,34) sedangkan pada tahun 2024 sebesar (Rp1.068.807.933,71)). Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Pada tahun 2024 berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2016, perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif penyusutan dilakukan secara tahunan (per bulan), selanjutnya pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten, perhitungan penyusutan aset tetap berubah menjadi secara tahunan (per tahun). Pada SKPD Kecamatan Kedungjati di tahun 2025 terdapat penyusutan aset tetap sebesar (Rp1.251.890.220,34). Adapun rincian penyesuaian tersebut sebagaimana tabel berikut

NOMOR	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31-12-2024 AUDITED	Koreksi Penyesuaian Nilai Akun.Peny.awal	AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL	BEBAN	PENYUSUTAN AKHIR
1	Tanah	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	785.611.882,31	-	785.611.882,31	124.185.441,09	923.209.467,56
3	Gedung dan Bangunan	283.196.051,40	-	283.196.051,40	45.484.701,38	328.680.752,78
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.068.807.933,71	-	1.068.807.933,71	169.670.142,47	1.251.890.220,34



Selain aset tetap sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat barang-barang *extrakomtabel*, yaitu barang-barang yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, namun nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Saldo barang-barang *extrakomtabel* per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.245.000,00 dan pada tahun 2024 tercatat sama sebesar Rp5.245.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Peralatan dan Mesin	5.245.000,00	5.245.000,00
2	Gedung dan Bangunan	-	-
3	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	5.245.000,00	5.245.000,00

1.1. Dana Cadangan.....Rp0,00

Pada neraca SKPD Kecamatan Kedungjati tidak terdapat Dana Cadangan.

1.2 Aset LainnyaRp208.333,34

Aset lainnya merupakan asset Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, atau dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp208.333,34 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp208.333,34 yang terdiri atas aset lain-lain, dan akumulasi aset lain-lain (Aset Rusak Berat) dengan rincian saldo sebagai berikut:

Aset Lainnya:	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-lain	26.020.000,00	26.020.000,00
Akumulasi Aset Lain-lain	(25.811.666,66)	(25.811.666,66)
	208.333,34	208.333,34



2. KEWAJIBAN.....Rp932.664,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban SKPD Kecamatan Kedungjati per 31 Desember 2024 sebesar Rp922.229,00 Kewajiban tersebut mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi sebesar Rp932.664,00 yang terbagi ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana rincian berikut:

<i>Kewajiban:</i>	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1 Kewajiban Jangka Pendek	932.664,00	922.229,00
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	932.664,00	922.229,00

2.1. Kewajiban Jangka Pendek..... Rp932.664,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek SKPD Kecamatan Kedungjati tahun 2025 sebesar Rp932.664,00 sedangkan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp922.229,00 yang meliputi Utang beban sebagaimana rincian berikut:

<i>Kewajiban Jangka Pendek:</i>	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a Utang Beban	932.664,00	922.229,00
b Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	-	-
	932.664,00	922.229,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Beban.....Rp932.664,00

Jumlah Utang beban pada neraca tahun 2024 sebesar Rp922.229,00 telah dibayar semuanya pada tahun 2025 dan atas pembayaran tersebut tidak diperlakukan sebagai beban operasi tahun 2025. Pada akhir tahun 2025 utang beban yang terjadi sebesar Rp932.664,00 dengan rincian sebagai berikut:



Utang Beban :	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a. Beban Belanja Pegawai	-	-
b. Beban Tagihan Air	109.000,00	136.000,00
c. Beban Tagihan Listrik	823.664,00	786.229,00
	<u>932.664,00</u>	<u>922.229,00</u>

b. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan..... Rp0,00

Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan pada neraca tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp0,00.

2.2. Kewajiban Jangka Panjang..... Rp0,00

Kewajiban jangka panjang-utang dalam negeri adalah kewajiban lainnya yang bukan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, adapun saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

3.4.1. EKUITAS..... Rp2.700.525.298,00

Ekuitas adalah menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas pada neraca SKPD Kecamatan Kedungjati tahun 2024 sebesar Rp2.411.946.819,63 dan pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp2.700.525.298,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai ekuitas diuraikan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 15 orang terdiri dari :

1. Pegawai Golongan I sebesar 0 orang
2. Pegawai Golongan II sebesar 5 orang
3. Pegawai Golongan III sebesar 6 orang
4. Pegawai Golongan IV sebesar 2 orang

Rincian PNS sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan Golongan/Ruang, Eselon, Tenaga Fungsional, dan Staf di Lingkungan SKPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Golongan	ESELON					Fungsional	Staf	Total
	I	II	III	IV	V			
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/a	-	-	1	1	-	-	-	2
Jumlah Gol IV	-	-	1	1	-	-	-	2
III/d	-	-	1	3	-	-	-	4
III/c	-	-	-	1	-	-	-	1
III/b	-	-	-	0	-	-	-	-
III/a	-	-	-	-	-	-	2	2
Jumlah Gol III	-	-	1	4	-	-	2	7
II/d	-	-	-	-	-	-	3	3
II/c	-	-	-	-	-	-	2	2
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-



II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol II	-	-	-	-	-	-	5	5
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah PNS	-	-	2	5	-	-	7	14

1. PNS Kecamatan Kedungjati : 12 orang

2. PPPK : 2 Orang

3. PPPK Paruh Waktu : 6 orang

Sumber : Sistem Informasi SIPP ASN Kabupaten Grobogan

4.2 Manajemen Pemerintahan Selama 2025

Dalam Tahun 2025 SKPD Kecamatan Kedungjati mengalami mutasi kepegawaian, diantaranya :

1. Pegawai Pensiun

Nama : Devi Eko Wibowo

NIP : 198212212009011005

Pangkat/Gol : Penata Muda

TMT Pensiun : 1 November 2025



BAB V

PENUTUP

Dari uraian sebagaimana tersebut pada Bab I, II, III, dan IV, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar pencapaian pendapatan sebesar Rp0. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Kedungjati tidak mengelola pendapatan daerah
2. Ikhtisar pencapaian belanja dan transfer sebesar Rp2.923.330.509,00 lebih rendah (Rp95.162.491,00) atau 96,84 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp3.018.493.000,00
3. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.923.330.509,00 maka terjadi Defisit Anggaran pada TA 2025 sebesar (Rp2.923.330.509,00). Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2025 adalah sebesar Rp0,00. Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA 2025 sebesar (Rp2.923.330.509,00).
4. Kegiatan Operasional pada Laporan Operasional untuk Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 dan Beban Operasional sebesar Rp2.923.330.509,00 sehingga diperoleh Surplus-LO sebesar (Rp2.923.330.509,00).
5. Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.411.946.819,63 Surplus-LO sebesar (Rp2.647.978.450,63), Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp0,00); Koreksi Ekuitas Muatsi Aset Tetap sebesar Rp0,00; Koreksi Amortisasi Aset lainnya sebesar (Rp0,00), Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD sebesar Rp0,00; Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp0,00; Kewajiban



untuk dikonsolidasikan sebesar Rp2.920.606.929,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp2.700.525.298,00.

6. Pada Neraca per 31 Desember 2025, jumlah Aset sebesar Rp2.700.492.328,66 dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.411.701.215,29 atau mengalami peningkatan sebesar Rp288.791.113,37 Sedangkan untuk Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp2.701.457.962,00

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan sampai dengan akhir tahun 2025 ini tidak luput dari kekurangan. Hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar kekurangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Kedungjati, 31 Desember 2025

CAMAT KEDUNGJATI

KUSPRIYATI, SSTP, MH
NIP. 19790920 199810 2 001